

Sekda Herman Suryatman Dorong Perangkat Daerah Jawa Barat Tuntaskan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber Gambar : <https://www.bpk.go.id/>

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk segera dan progresif menindaklanjuti seluruh rekomendasi Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Instruksi tersebut disampaikan Herman dalam acara Exit Meeting Pemantauan TLRHP Semester I Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/6/2025).

Herman menegaskan, langkah progresif diperlukan sebab pembangunan Jawa Barat menuju cita-cita menjadi provinsi yang istimewa terus dipacu waktu. “Karena kita ini Jawa Barat, provinsi istimewa, maka progres tindak lanjut ini harus segera diselesaikan. Kita juga akan menghadapi pemeriksaan selanjutnya,” tegas Herman.

Ia menekankan bahwa kecepatan dan akuntabilitas tindak lanjut atas temuan BPK menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Progres tersebut, kata dia, akan dilaporkan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. “Kalau progresnya lambat, kita bagi risiko secara *fair*,” lanjut Herman.

Tak hanya soal pelaporan, Herman juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dari sekadar memenuhi syarat minimum seperti predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), menjadi tata kelola yang benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

“WTP itu *minimum requirement*. Kita harus progresif, akuntabel, dan memastikan anggaran berdampak pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan menyambut baik komitmen tersebut. Ia menegaskan bahwa BPK mendorong Pemdaprovis Jabar untuk menyusun *action plan* yang jelas dan menunjukkan progres nyata dalam setiap tindak lanjut rekomendasi.

“Yang penting ada *action plan* yang jelas dan progres yang nyata,” kata Eydu. Ia juga menekankan bahwa BPK kini melihat lebih dari sekadar angka. Aspek sosial seperti kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dari setiap langkah perbaikan tata kelola. “BPK tak hanya melihat angka, tapi juga output dan dampaknya ke masyarakat. Kita ingin Pemda Provinsi Jabar fokus pada hasil yang signifikan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.beritasatu.com/network/sergap/606179/sekda-jabar-dorong-perangkat-daerah-tindaklanjuti-temuan-bpk-secara-progresif>, *Sekda Jabar Dorong Perangkat Daerah Tindaklanjuti Temuan BPK Secara Progresif*, Kamis, 26 Juni 2025.
2. <https://www.jabarprov.go.id/berita/sekda-herman-suryatman-dorong-perangkat-daerah-jabar-tuntaskan-rekomendasi-bpk-19764>, *Sekda Herman Suryatman Dorong Perangkat Daerah Jabar Tuntaskan Rekomendasi BPK*, Jumat, 27 Juni 2025.
3. <https://www.jabarnews.com/daerah/sekda-jabar-dorong-perangkat-daerah-tuntaskan-rekomendasi-bpk-2025/3/>, *Herman Suryatman Minta Perangkat Daerah Tuntaskan Rekomendasi BPK*, Jumat, 27 Juni 2025.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (*selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2004*);

- b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (*selanjutnya disebut Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017*).

2. Definisi

- a. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (*Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2004*);
- b. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2004*);
- c. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. (*Pasal 1 angka 3 UU No. 15 Tahun 2004*);
- d. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara. (*Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2004*);
- e. Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2004*);
- f. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (*Pasal 1 angka 12 UU No. 15 Tahun 2004*);
- g. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK. (*Pasal 1 angka 3 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017*);
- h. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. (*Pasal 1 angka 5 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017*);

- i. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. (*Pasal 1 angka 6 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017*);

3. Lingkup Pemeriksaan (*Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2004*)

- a. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
- b. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- d. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- e. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- f. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

4. Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK (*Pasal 15 ayat 1, Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 2 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017*)

- a. Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- b. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- c. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- d. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Penyerahan hasil pemeriksaan dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan.

5. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK (Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017)

- a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
- b. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
- c. Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- d. Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.
- e. Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dibuktikan dengan tanda terima.
- f. Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
- g. Alasan yang sah meliputi:
 - 1) keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - 2) sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 3) menjadi tersangka dan ditahan;
 - 4) menjadi terpidana; atau
 - 5) alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Alasan yang sah tersebut tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
- i. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

6. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK (Pasal 20 ayat 4 dan 6 dan Pasal UU No. 15 Tahun 2004; Pasal 6 s.d. Pasal 10 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017)

- a. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- b. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- c. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
- d. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- e. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
- f. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- g. BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.
- h. Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- i. Dalam proses penelaahan, BPK dapat:
 - 1) meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
 - 2) melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
 - 3) melakukan prosedur penelaahan lainnya.
- j. Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- k. Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.
- l. Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

- m. Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang.
- n. Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- o. Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas.
- p. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas, klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
- q. Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.

7. Sistem Informasi (*Pasal 11 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017*)

Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi.

8. Pelaporan dan Penatausahaan (*Pasal 12 s.d. Pasal 17 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017*)

- a. Laporan hasil penelaahan dihimpun dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- b. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut digunakan dalam penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.
- c. Pelaksanaan Pemantauan ditatausahakan secara tertib, lengkap, dan mutakhir.
- d. Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung asli didokumentasikan oleh masing-masing entitas.
- e. Untuk kepentingan Pemantauan, BPK dapat meminta jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung asli.
- f. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- g. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester disampaikan pula oleh BPK kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota.
- h. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti sampai dengan berlakunya Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 ini, pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut secara bertahap menggunakan Sistem Informasi.